

BUKU AJAR HUKUM KOPERASI & UKM

Penulis

Sri Hidayani, S.H., M.Hum

Dr. Muazzul, S.H., M.Hum

Diterbitkan oleh:

Universitas Medan Area Press

BUKU AJAR HUKUM KOPERASI & UKM

Penulis : Sri Hidayani, S.H., M.Hum

Dr. Muazzul, S.H., M.Hum

Desain Cover : Adinda Syahputra, S.H

Edit Layout : Anggreni Atmei Lubis, S.H., M. Hum

Editor : Riswan Munthe, S.H., M. H

Copyright@2025

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ISBN: **(Kosongkan)**

Diterbitkan oleh:

Universitas Medan Area Press

**Address: Jalan Kolam Nomor 1, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan,
Deliserdang, Sumatera Utara**

Telephone:061-7366878,

e-mail: pghc@uma.ac.id

SINOPSIS

Buku ini mengulas secara menyeluruh tentang koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia dari berbagai aspek—konseptual, historis, yuridis, hingga praktis. Penulis menyajikan koperasi tidak hanya sebagai badan usaha biasa, tetapi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan gotong-royong, yang menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional.

1. Pengertian dan Landasan Koperasi

Koperasi berasal dari kata "cooperation" yang berarti bekerja sama. Di Indonesia, pengertian koperasi telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk UU No. 12 Tahun 1967 dan UU No. 25 Tahun 1992. Koperasi diakui sebagai badan usaha milik bersama yang bertujuan menyejahterakan anggotanya. Landasan koperasi meliputi:

Idiil: Pancasila

Struktural: UUD 1945 (khususnya Pasal 33 ayat 1)

Mental: Semangat gotong royong dan kesadaran pribadi

2. Sejarah Koperasi di Indonesia

Koperasi pertama kali muncul di Indonesia pada 1896 melalui inisiatif R. Aria Wiria Atmaja. Gerakan ini mengalami perkembangan signifikan dengan pengaruh tokoh-tokoh nasional seperti Moh. Hatta. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, koperasi digunakan untuk kepentingan kolonial, namun tetap menjadi sarana perjuangan ekonomi rakyat. Setelah kemerdekaan, koperasi semakin dilembagakan dalam sistem perekonomian nasional, termasuk dengan munculnya regulasi seperti UU No. 12 Tahun 1967 dan UU No. 25 Tahun 1992.

3. Prinsip, Fungsi, dan Peranan Koperasi

Prinsip koperasi Indonesia meliputi:

- 1) Keanggotaan sukarela dan terbuka
- 2) Pengelolaan demokratis
- 3) Pembagian SHU adil
- 4) Pembatasan balas jasa modal

- 5) Kemandirian
- 6) Pendidikan koperasi
- 7) Kerja sama antarkoperasi

Fungsi koperasi adalah membangun potensi ekonomi anggota dan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat perekonomian rakyat, serta mewujudkan sistem ekonomi berkeadilan sosial.

4. Tujuan Koperasi

Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat umum serta membantu membangun tatanan ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan. Ia tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pemberdayaan dan pembangunan masyarakat.

5. Jenis dan Klasifikasi Koperasi

Koperasi di Indonesia diklasifikasikan berdasarkan:

Fungsi: Konsumsi, Produksi, Jasa, Penjualan/Pemasaran

Luas Wilayah: Primer (min. 20 anggota), Sekunder (gabungan koperasi)

Jenis Usaha: Simpan pinjam, Serba usaha, Produksi, Konsumsi

Keanggotaan: KUD, KPRI, Koperasi Pasar, Koperasi Sekolah, dll.

6. Mekanisme Pendirian dan Legalitas Koperasi

Pendirian koperasi harus memenuhi syarat, seperti memiliki minimal 20 anggota untuk koperasi primer, menyusun akta pendirian, memiliki kegiatan usaha yang layak secara ekonomi, serta tenaga pengelola yang kompeten. Pengesahan koperasi dilakukan melalui pengakuan badan hukum oleh pemerintah, yang juga bertugas sebagai pembina dan pengawas.

7. Peranan UKM dalam Perekonomian

UKM disebut sebagai tulang punggung ekonomi nasional karena peran strategisnya dalam penyerapan tenaga kerja, pemerataan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. UKM memiliki karakteristik seperti berskala kecil, berorientasi lokal, fleksibel, namun sering menghadapi kendala seperti keterbatasan akses permodalan, manajemen, dan teknologi.

8. Hubungan Koperasi dan UKM

Koperasi dan UKM saling mendukung. Koperasi dapat menjadi wadah atau lembaga pendukung yang memperkuat posisi UKM melalui akses pembiayaan, pelatihan, dan pemasaran. Kolaborasi keduanya menjadi model pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis komunitas yang sejalan dengan semangat demokrasi ekonomi.

9. Tantangan dan Solusi

Tantangan koperasi dan UKM di era modern mencakup globalisasi, persaingan pasar bebas, serta perkembangan teknologi. Solusi yang ditawarkan antara lain:

- Reformasi kelembagaan koperasi

- Digitalisasi manajemen koperasi dan UKM

- Pembinaan dan edukasi berkelanjutan dari pemerintah

- Penguatan regulasi dan pengawasan

Kesimpulan:

Buku ini menekankan pentingnya koperasi dan UKM sebagai instrumen utama dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Keduanya bukan hanya unit ekonomi, tetapi bagian dari gerakan sosial yang membawa semangat kemandirian, kebersamaan, dan demokrasi ekonomi. Dengan dukungan regulasi yang tepat, pengawasan, dan penguatan kapasitas, koperasi dan UKM mampu menjadi kekuatan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional.

KATA PENGANTAR

Buku ini ditulis untuk membantu proses belajar mengajar khususnya di bidang Hukum Koperasi & UKM. Sebagaimana kita ketahui bahwa permasalahan Koperasi & UKM semakin hari terus meningkat, hal disebabkan oleh berbagai macam faktor.

Buku ini ditujukan bagi para mahasiswa Fakultas hukum yang mengambil mata kuliah Hukum Koperasi & UKM, berisi materi- materi yang penulis anggap penting. Dalam penulisan buku ini, penulis mengambil referensi selain dari literature buku-buku tentang Hukum Koperasi & UKM, peraturan perundang-undangan terkait, jurnal- jurnal Hukum Koperasi & UKM. Harapan penulis bagi para pembaca khususnya Mahasiswa menjadi sangat memahami terkait permasalahan tentang Koperasi & UKM dan penyelesaiannya.

Terima kasih penulis sampaikan kepada para pihak yang telah membantu serta selalu mendukung penulis dalam proses mengajar, serta yang selalu memberikan penulis dorongan untuk menjadi dosen terbaik, penulis mengucapkan kepada Ayahanda Alm. Syafaruddin, SH, M.Hum, dan Ibunda Alm. Ana Chandra, serta dukungan suami dan anak-anak tercinta yaitu IPDA Ardiansyah Gultom, SH, Daffa Satritama Gultom, Zahra Shakilla Gultom. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada

Penulis menyadari buku ini masih jauh dari kesempurnaan, semoga penulisan buku ajar ini memberikan manfaat kepada ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum serta memberikan manfaat kepada kita

semua. Semoga kita semua mendapatkan karunia dan rahmat ALLAH SWT,
Amin Ya Rabbal Alamin.

Medan, 09 Juli 2025

Penulis

Sri Hidayani, S.H., M.Hum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENGERTIAN, SEJARAH, SUMBER HUKUM KOPERASI DI INDONESIA	1
1.1. Pengertian Koperasi.....	1
1.2. Sejarah Koperasi di Indonesia	3
1.3. Sumber Hukum Koperasi di Indonesia	13
BAB II Landasan Koperasi, Asas- Asas Koperasi dan Tujuan Koperasi... 17	
2.1. Landasan dan Asas-Asas Koperasi.....	17
2.2. Tujuan Koperasi.....	22
BAB III Prinsip-Prinsip Koperasi, Fungsi dan Peranan Koperasi	24
3.1. Prinsip-Prinsip Koperasi	24
3.2. Fungsi dan Peranan Koperasi	25
BAB IV Klasifikasi Koperasi, Proses Pendirian dan Mekanimes Koperasi serta Pengesahan Badan Hukum Koperasi	31
4.1. Klasifikasi Koperasi.....	31
4.2. Proses Pendirian dan Mekanisme Koperasi	40
4.3. Pengesahan Badan Hukum Koperasi.....	43
BAB V Hubungan Antara UKM dan Koperasi	49
5.1. Pengertian UKM.....	49
5.2. Regulasi UKM	55
5.3. Keragaman Pengertian Usaha Kecil Menengah.....	61
BAB VI Persoalan Hukum Usaha Kecil Menengah.....	65
6.1. Persoalan Hukum Usaha Kecil Menengah di Indonesia.....	65
6.2. Persoalan Hukum dan Finansial UKM.....	71